



P U T U S A N
Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABDDULLAH ALIAS IDUL BIN ABDUL BAKAR;**
2. Tempat lahir : Semaras;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/28 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semaras RT 04, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PAHRIANSYAH ALIAS PAHRI BIN AHMAD JAILANI;**
2. Tempat lahir : Semaras;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/6 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semaras RT 03, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ABDDULLAH ALS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM)** dan terdakwa II **PAHRIANSYAH ALS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ABDDULLAH ALS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM)** dan terdakwa II **PAHRIANSYAH ALS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna abu-abu
- 1 (satu) pasang Sepatu Bot warna kuning
- 1 (satu) lembar celana training warna hijau kuning dengan tulisan 'MTs Darul Ulum Lontar'
- 1 (satu) lembar sweater terbuat dari kain katun warna merah hitam dengan tutup kepala dan bermotif tulisan 'Maxtorz'
- 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kain warna hitam les merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi DA-3769-GAK
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Dikembalikan kepada Terdakwa II **PAHRIANSYAH ALS PAHRI Bin AHMAD JAILANI**.

- 1 (satu) buah kotak hp merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor imei 1 869713054806755 dan nomor imei 2 869713054806748

Dikembalikan kepada Saksi Korban **JUMARIA Als JUMA Binti IBRAHIM**.

- 1 (satu) buah hp merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor imei 1 8600033061195558 dan nomor imei 2 860033061195541
- 1 (satu) buah kotak hp merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor imei 1 8600033061195558 dan nomor imei 2 860033061195541

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb



- 1 (satu) buah file rekaman cctv dalam bentuk flashdisk

Dikembalikan kepada Saksi Korban HAMRANA Binti M. IDRUS.

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-82/O.3.12/Eoh.2/11/2023 tanggal 3 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **ABDULLAH ALS IDUL BIN ABDUL BAKAR** bersama Terdakwa II **PAHRIANSYAH ALS PAHRI AHMAD JAILANI** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita di Jalan Raya Lontar Timur Rt. 05 Desa Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru dan berlanjut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.23 Wita bertempat di depan Puskesmas Kec. Pulau Laut Barat yang beralamat di Jl. Sepak Bola 5 Oktober Desa Lontar Timur Rt. 01 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "...mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut...", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wita Saksi Korban JUMARIA Als JUMA Binti IBRAHIM membeli obat di toko obat Desa Lontar Utara Kec. Pulau Laut Barat, kemudian Saksi Korban JUMA berangkat ke rumah adik iparnya yang berada di Desa Lontar Timur Rt. 05 dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pukul 13.30 Wita saat di perjalanan tiba-tiba ada sebuah motor jenis JUPITER MX KING warna merah merk YAMAHA dengan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Bersama Terdakwa II yang mengendarainya memepet motor Saksi Korban JUMA dari sebelah kiri dan pada saat kedua motor tersebut sejajar orang yang duduk di belakang mengambil tas milik Saksi Korban JUMA yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15s warna biru serta uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara paksa sampai terlepas, setelah itu kedua orang tersebut pergi menggunakan motornya.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban JUMA tidak memiliki izin sehingga menyebabkan Saksi Korban JUMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita Saksi Korban HAMRANA Binti M. IDRUS sedang berada di SMA 1 Kec. Pulau Laut Barat yang baru saja absen pulang, berselang beberapa menit sekira pukul 15.13 Wita Saksi Korban HAMRANA pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, saat di perjalanan sekira pukul 15.23 Wita Saksi Korban HAMRANA hendak belok ke rumahnya tepatnya di depan puskesmas Kec. Pulau Laut Barat seketika ada sebuah sepeda motor merk YAMAHA jenis JUPITER Z warna biru dengan 2 (dua) orang yang mengendarainya yaitu Terdakwa I Bersama Terdakwa II memepet motor Saksi Korban HAMRANA dari sebelah kiri, kemudian saat sepeda motor tersebut sejajar dengan motor Saksi Korban HAMRANA lalu orang yang duduk di belakang mengambil tas warna abu milik Saksi Korban HAMRANA yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 16 warna hitam serta uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara menarik secara paksa sehingga tali tas Saksi Korban HAMRANA putus dari lengan kiri Saksi Korban HAMRANA, setelah itu kedua orang tersebut langsung pergi menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban tidak memiliki izin sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah).

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I **ABDULLAH ALS IDUL BIN ABDUL BAKAR** bersama Terdakwa II **PAHRIANSYAH ALS PAHRI AHMAD JAILANI** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita di Jalan Raya Lontar Timur Rt. 05 Desa Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru dan berlanjut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.23 Wita bertempat di depan Puskesmas Kec. Pulau Laut Barat yang beralamat di Jl. Sepak Bola 5 Oktober Desa Lontar Timur Rt. 01 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "...mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut...", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wita Saksi Korban JUMARIA Als JUMA Binti IBRAHIM membeli obat di toko obat Desa Lontar Utara Kec. Pulau Laut Barat, kemudian Saksi Korban JUMA berangkat ke rumah adik iparnya yang berada di Desa Lontar Timur Rt. 05 dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pukul 13.30 Wita saat di perjalanan tiba-tiba ada sebuah motor jenis JUPITER MX KING warna merah merk YAMAHA dengan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Bersama Terdakwa II yang mengendarainya memepet motor Saksi Korban JUMA dari sebelah kiri dan pada saat kedua motor tersebut sejajar orang yang duduk di belakang mengambil tas milik Saksi Korban JUMA yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15s warna biru serta uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara paksa sampai terlepas, setelah itu kedua orang tersebut pergi menggunakan motornya.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban JUMA tidak memiliki izin sehingga menyebabkan Saksi Korban JUMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita Saksi Korban HAMRANA Binti M. IDRUS sedang berada di SMA 1 Kec. Pulau Laut Barat yang baru saja absen pulang, berselang beberapa menit sekira pukul 15.13 Wita Saksi Korban HAMRANA pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, saat di perjalanan sekira pukul 15.23 Wita Saksi Korban HAMRANA hendak belok ke rumahnya tepatnya di depan puskesmas Kec. Pulau Laut Barat seketika ada sebuah sepeda motor merk YAMAHA jenis JUPITER Z warna biru dengan 2 (dua) orang yang mengendarainya yaitu Terdakwa I Bersama Terdakwa II memepet motor Saksi Korban HAMRANA dari sebelah kiri, kemudian saat sepeda motor tersebut sejajar dengan motor Saksi Korban HAMRANA lalu orang yang duduk di belakang mengambil tas warna abu milik Saksi Korban HAMRANA yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 16 warna hitam serta uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara menarik secara paksa sehingga tali tas Saksi Korban HAMRANA putus dari lengan kiri Saksi Korban HAMRANA, setelah itu kedua orang tersebut langsung pergi menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban tidak memiliki izin sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamrana binti M. Idrus, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 15.23 WITA bertempat di Jalan Sepak Bola 5 Oktober Desa Lontar Timur, RT 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Barat;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang pulang dari sekolah untuk melaksanakan absen pulang bersama guru yang lain;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor *handphone* 0857-5260-1412 dan nomor IMEI 1: 860033061195558, nomor IMEI 2: 860033061195541 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi setelah absen menuju pulang rumah dengan mengendarai sepeda motor, saat di perjalanan Saksi mau belok ke rumah tiba-tiba ada sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru yang dikendarai 2 (dua) orang memepet Saksi dari sebelah kiri kemudian pada saat sepeda motor sejajar orang yang duduk di belakang langsung mengambil tas milik Saksi dengan cara ditariknya secara paksa sehingga tas tersebut terlepas dari tangan kiri Saksi dan mereka langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang digunakannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi hampir terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai karena terkejut dan Saksi tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi Sdr. Abdul Karim dan juga kepada keluarga Saksi kemudian Saksi ingat bahwa di SMA Negeri 1 Kecamatan Pulau Laut Barat ada CCTV yang mengarah ke gerbang jalan keluar setelah itu Saksi langsung ke SMA Negeri 1 untuk melihat rekaman CCTV tersebut dan dari tayangan CCTV tersebut terlihat ketika Saksi mau keluar dan pulang ke rumah di seberang SMA Negeri 1 ada 2 (dua) orang yang sedang mengintai Saksi dan ketika Saksi keluar dari SMA Negeri 1 kedua orang tersebut juga langsung mengikuti Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut untuk harga *handphone* tersebut kurang lebih sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di tas tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi secara materi berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y16 dengan nomor IMEI: 860033061195558 dan 860033061195541 adalah kotak *handphone* dari *handphone* milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa dan terhadap 1 (satu) *file* rekaman CCTV dalam bentuk *flashdisk* adalah rekaman CCTV yang didapatkan

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CCTV SMA Negeri 1 Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suparman bin Suparto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa menurut laporan kejadian penembretan terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 15.23 WITA bertempat di Jalan Sepak Bola 5 Oktober Desa Lontar Timur, RT 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Barat;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama dengan rekan yang lainnya yaitu tim busur Satreskrim Polres Kotabaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Semaras RT 04 RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumahnya, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Semaras RT 03, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumahnya;
- Bahwa yang menjadi korban Sdr. Hamrana binti M. Idrus dan Sdr. Jumaria;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor *handphone* 085752601412 dan nomor IMEI 1: 860033061195558, nomor IMEI 2: 860033061195541 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan penjelasan korban kerugian yang dialaminya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya berawal dari laporan korban yang lain ke Polsek Pulau Laut Tengah dan laporan korban Sdr. Hamrana binti M. Idrus ke Polsek Pulau Laut Barat pada tanggal 25 Juni 2023 kemudian berdasarkan keterangan para Saksi dan petunjuk dari kotak *handphone* yang hilang serta dari rekaman CCTV di SMAN 1 Kecamatan Pulau Laut

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengantongi identitas Para Terdakwa dan berhasil mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa I berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860033061195558 dan nomor IMEI 2: 860033061195541, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna abu-abu, 1 (satu) pasang sepatu bot warna kuning, 1 (satu) lembar celana *training* warna hijau kuning dengan tulisan "MTs Darul Ulum Lontar", 1 (satu) lembar jaket *sweater* terbuat dari kain katun warna merah hitam dengan penutup kepala dan bermotif tulisan "Maxtorz", dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Mx King warna merah hitam dengan nomor polisi DA 3158 GAL dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumahnya, sedangkan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa II berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi DA 3769 GAK, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kain warna hitam lis merah dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumahnya;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Karim bin Yanba, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;

- Bahwa yang menjadi korban penjangbretan tersebut adalah Sdr. Hamrana;

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 15.25 WITA bertempat di Jalan Sepak Bola 5 Oktober Desa Lontar Timur, RT 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa barang yang hilang dijambret milik Saksi korban adalah sebuah tas kecil warna abu-abu dengan isi di dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian penjangbretan yang dialami Saksi Korban Sdr. Hamrana binti M. Idrus dari cerita korban setelah Sdr. Hamrana melakukan absen pulang kemudian korban pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor kemudian saat korban mau belok ke rumahnya tepatnya di depan Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Barat tiba-tiba ada sebuah sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z warna biru yang dikendarai 2 (dua) orang memepet korban dari sebelah kiri kemudian saat sepeda motor tersebut sejajar dengan sepeda motor korban tiba-tiba orang yang duduk di belakang langsung mengambil (menjangbret) tas milik korban dengan cara ditariknya tas tersebut secara paksa sehingga tas korban tersebut terlepas dari lengan kiri tangan korban dan berhasil diambil Para Terdakwa setelah berhasil mengambil tas korban Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang digunakannya saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian korban Sdr. Hamrana binti M. Idrus seorang diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian penjangbretan tersebut korban tidak mengalami luka tetapi korban mengalami trauma dan ketakutan sehingga korban takut sekali kalau jalan keluar sendirian sehingga mengganggu aktivitasnya;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban dari kejadian penjangbretan tersebut untuk harga *handphone* tersebut kurang lebih sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di tas tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi korban secara materi berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jumaria binti Ibrahim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban penjangbretan tersebut adalah Sdr. Hamrana yang bekerja sebagai guru honorer di SMAN 1 Kecamatan Pulau Laut Barat;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raya Lontar Timur RT 05, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa barang yang hilang atau dijambret milik Saksi adalah sebuah tas kecil warna abu-abu dengan tulisan "MS Glow" yang isi di dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y15s warna biru dengan nomor *handphone* 085754601671 dan nomor IMEI 1: 869713054806755, nomor IMEI 2: 869713054806748 dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang telah melakukan jambret tersebut Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penjambretan yang dialami Sdr. Hamrana binti M. Idrus dari cerita masyarakat sekitar yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 15.23 WITA bertempat di Jalan Sepak Bola 5 Oktober Desa Lontar Timur, RT 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Barat;
- Bahwa barang yang hilang milik Sdr. Hamrana binti M. Idrus adalah sebuah tas kecil warna abu-abu dengan isi di dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor *handphone* 085752601412 dan nomor IMEI 1: 860033061195558 nomor IMEI 2: 860033061195541 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian terjadi yang Saksi lakukan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WITA Saksi bersama dengan anak Saksi yang bernama Sdr. Rijal yang berumur 10 (sepuluh) tahun berada di toko obat Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat;
- Bahwa kronologis kejadian penjambretan yang Saksi alami setelah Saksi membeli obat Saksi berangkat mau ke rumah adik ipar Saksi yang berada di Desa Lontar Timur RT 05 dengan mengendarai sepeda motor di perjalanan saat Saksi mau belok ke rumah adik Saksi tiba-tiba ada sebuah sepeda motor jenis Jupiter Mx King warna merah merek Yamaha yang dikendarai 2 (dua) orang memepet Saksi dari sebelah kiri kemudian saat sepeda motor tersebut sejajar dengan sepeda motor Saksi tiba-tiba orang yang duduk di belakang langsung mengambil (menjambret) tas milik Saksi secara paksa sehingga tas Saksi tersebut berhasil diambil

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa setelah berhasil mengambil tas Saksi Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang digunakannya saat itu;

- Bahwa pada saat kejadian penjangbretan tersebut tas Saksi gantung di setang sebelah kiri sepeda motor yang Saksi kendarai;

- Bahwa setelah tas milik Saksi diambil Para Terdakwa kemudian anak Saksi langsung berteriak "jambret" dengan suara keras sedangkan saat itu Saksi hanya diam karena merasa kaget atas kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian dari Para Terdakwa tersebut yang mengambil tas milik Saksi adalah yang duduk di belakang sepeda motor;

- Bahwa setelah kejadian penjangbretan tersebut terjadi keadaan Saksi saat itu hampir terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai karena saat itu Saksi terkejut;

- Bahwa Saksi tidak mengenali Para Terdakwa untuk pakaian yang digunakan Saksi juga tidak ingat, Para Terdakwa menggunakan masker untuk menutupi wajahnya;

- Bahwa akibat dari kejadian yang Saksi alami Saksi mengalami trauma dan takut keluar sendirian;

- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian untuk harga *handphone* tersebut kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di tas tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi secara materi berjumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa ketika mengambil atau menjambret tas milik Saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan penjangbretan bersama dengan Terdakwa II pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Lontar Timur tepatnya di depan kantor Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa tas kecil warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA ketika korban berada di depan Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Barat saat itu Terdakwa I langsung memepet korban dari samping kiri setelah sepeda motor Terdakwa I dengan korban sejajar kemudian Terdakwa II langsung menarik tas yang dikuasai korban yang berada di lengan tangan kiri korban secara paksa hingga tali tas tersebut putus dan terlepas setelah tas didapatkan oleh Terdakwa II, Terdakwa I langsung melarikan sepeda motor yang Para Terdakwa tumpangi dengan kencang dan laju untuk menghindari korban mengejar atau masyarakat yang melihat akan mengejar, peran Terdakwa I dalam melakukan penjabretan tersebut sebagai joki atau yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa II perannya untuk merampas tas milik korban;
- Bahwa tugas Terdakwa I saat itu hanya fokus mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II tugasnya melakukan pengambilan barang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa II untuk melakukan penjabretan adalah milik Terdakwa II yaitu merek Yamaha Jupiter Z warna biru nomor polisi DA 3769 GAK;
- Bahwa untuk pembagian barang yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II adalah Terdakwa I mengambil *handphone* untuk Terdakwa I pakai sendiri karena saat itu Terdakwa I tidak mempunyai *handphone* sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi dua masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga pernah melakukan penjabretan kepada korban yang lain yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dekat SMAN Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa penjabretan yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II mendapatkan barang berupa tas yang berisi sebuah *handphone* merek Vivo Y15s warna biru dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Jumaria;
- Bahwa untuk pembagian hasil dari penjabretan terhadap Sdr. Jumaria yaitu untuk uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua jadi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk *handphone* merek Vivo Y15s Terdakwa I jual di Desa Lontar Utara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal dan untuk uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa I bagi rata dengan Terdakwa II yang masing-masing menerima Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total masing-masing menerima uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang hasil pembagian tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan penjam-bretan bersama dengan Terdakwa I pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Lontar Timur tepatnya di depan kantor Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa tas kecil warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA ketika korban berada di depan Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Barat saat itu Terdakwa I langsung memepet korban dari samping kiri setelah sepeda motor Terdakwa I dengan korban sejajar kemudian Terdakwa II langsung menarik tas yang dikuasai korban yang berada di lengan tangan kiri korban secara paksa hingga tali tas tersebut putus dan terlepas setelah tas didapatkan oleh Terdakwa II, Terdakwa I langsung melarikan sepeda motor yang Para Terdakwa tumpangi dengan kencang dan laju untuk menghindari korban mengejar atau masyarakat yang melihat akan mengejar, peran Terdakwa I dalam melakukan penjam-bretan tersebut sebagai joki atau yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa II perannya untuk merampas tas milik korban;
- Bahwa tugas Terdakwa II saat itu melakukan pengambilan barang sedangkan tugas Terdakwa I hanya fokus mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa II untuk melakukan penjam-bretan adalah milik Terdakwa II yaitu merek Yamaha Jupiter Z warna biru nomor polisi DA 3769 GAK;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembagian barang yang Terdakwa II ambil bersama dengan Terdakwa I adalah Terdakwa I mengambil *handphone* untuk Terdakwa I pakai sendiri karena saat itu Terdakwa I tidak mempunyai *handphone* sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi dua masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I juga pernah melakukan penjiambretan kepada korban yang lain yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dekat SMAN Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa penjiambretan yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I mendapatkan barang berupa tas yang berisi sebuah *handphone* merek VIVO Y15s warna biru dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Jumaria;
- Bahwa untuk pembagian hasil dari penjiambretan terhadap Sdr. Jumaria yaitu untuk uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua jadi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk *handphone* merek Vivo Y15s Terdakwa I jual di Desa Lontar Utara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal dan untuk uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa II bagi rata dengan Terdakwa I yang masing-masing menerima Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total masing-masing menerima uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang hasil pembagian tersebut Terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sepatu bot warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y16 dengan nomor IMEI 1: 860033061195558 dan nomor IMEI 2: 860033061195541;
- 1 (satu) *file* rekaman CCTV dalam bentuk *flashdisk*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860033061195558 dan IMEI 2: 860033061195541;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna abu-abu;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana *training* warna hijau kuning dengan tulisan "Mts Darul Ulum Lontar";
- 1 (satu) lembar *sweater* terbuat dari kain katun warna merah hitam dengan tutup kepala dan bermotif tulisan "Maxtorz";
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi DA 3769 GAK;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kain warna hitam lis merah;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1: 869713054806755 dan nomor IMEI 2: 869713054806748;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raya Lontar Timur RT 05, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, saat itu Saksi Jumaria bersama dengan anaknya Sdr. Rijal mengendarai sepeda motor menuju rumah adik iparnya di Desa Lontar Timur RT 05 setelah membeli obat di toko obat Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, ketika hendak belok ke rumah adik iparnya Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Jupiter Mx King warna merah merek Yamaha memepet korban dari sebelah kiri kemudian saat sejajar dengan sepeda motor korban Terdakwa II yang duduk di belakang langsung mengambil tas yang digantung di setang sebelah kiri sepeda motor milik korban secara paksa;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil dari Saksi Jumaria berupa tas yang berisi sebuah *handphone* merek Vivo Y15s warna biru dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian untuk uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua jadi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk *handphone* merek Vivo Y15s Para Terdakwa jual di Desa Lontar Utara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal dan untuk uang hasil penjualan *handphone* tersebut Para Terdakwa bagi rata masing-masing menerima Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total masing-masing menerima uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), uang hasil pembagian tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa atas kejadian ini Saksi Jumaria mengalami kerugian untuk harga *handphone* kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di tas tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi Jumaria secara materi berjumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 15.23 WITA bertempat di Jalan Sepak Bola 5 Oktober Desa Lontar Timur, RT 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Barat, Saksi Hamrana sepulang dari sekolah saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa I langsung memepet korban dari samping kiri setelah sepeda motor Terdakwa I dengan korban sejajar kemudian Terdakwa II langsung menarik tas yang dikuasai korban yang berada di lengan tangan kiri korban secara paksa hingga tali tas tersebut putus dan terlepas setelah tas didapatkan oleh Terdakwa II, Terdakwa I langsung melarikan sepeda motor yang Para Terdakwa tumpangi yaitu Yamaha Jupiter Z warna biru nomor polisi DA 3769 GAK milik Terdakwa II dengan kencang dan laju untuk menghindari korban mengejar atau masyarakat yang melihat akan mengejar, saat itu Saksi Hamrana hampir terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil dari Saksi Hamrana yaitu tas kecil warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pembagian *handphone* dipakai oleh Terdakwa I sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi dua masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hamrana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di tas tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi secara materi berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ketika menjambret tas milik kedua korban tidak ada meminta izin kepada para korban;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Semaras RT 04 RW 01, Kecamatan Pulau

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumahnya, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Semaras RT 03, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I **ABDDULLAH ALIAS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM.)** dan Terdakwa II **PAHRIANSYAH ALIAS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb



mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan 'sesuatu barang' adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian milik orang lain' ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan peristiwa pertama terjadi pada hari pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raya Lontar Timur RT 05, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, saat itu Saksi Jumaria bersama dengan anaknya Sdr. Rijal mengendarai sepeda motor menuju rumah adik iparnya di Desa Lontar Timur RT 05 setelah membeli obat di toko obat Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, ketika hendak belok ke rumah adik iparnya Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Jupiter Mx King warna merah merek Yamaha memepet korban dari sebelah kiri kemudian saat sejajar dengan sepeda motor korban Terdakwa II yang duduk di belakang langsung mengambil tas yang digantung di setang sebelah kiri sepeda motor milik korban secara paksa;

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa ambil dari Saksi Jumaria berupa tas yang berisi sebuah *handphone* merek Vivo Y15s warna biru dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian untuk uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dua jadi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk *handphone* merek Vivo Y15s Para Terdakwa jual di Desa Lontar Utara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal dan untuk uang hasil penjualan *handphone* tersebut Para Terdakwa bagi rata masing-masing menerima Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total masing-masing menerima uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang hasil pembagian tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini Saksi Jumaria mengalami kerugian untuk harga *handphone* kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang yang ada di tas tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi Jumaria secara materi berjumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 15.23 WITA bertempat di Jalan Sepak Bola 5 Oktober Desa Lontar Timur, RT 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Barat, Saksi Hamrana sepulang dari sekolah saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa I langsung memepet korban dari samping kiri setelah sepeda motor Terdakwa I dengan korban sejajar kemudian Terdakwa II langsung menarik tas yang dikuasai korban yang berada di lengan tangan kiri korban secara paksa hingga tali tas tersebut putus dan terlepas setelah tas didapatkan oleh Terdakwa II, Terdakwa I langsung melarikan sepeda motor yang Para Terdakwa tumpangi yaitu Yamaha Jupiter Z warna biru nomor polisi DA 3769 GAK milik Terdakwa II dengan kencang dan laju untuk menghindari korban mengejar atau masyarakat yang melihat akan mengejar, saat itu Saksi Hamrana hampir terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa ambil dari Saksi Hamrana yaitu tas kecil warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pembagian *handphone* dipakai oleh Terdakwa I sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi dua masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Hamrana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang yang

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tas tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi secara materi berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ketika menjambret tas milik kedua korban tidak ada meminta izin kepada para korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Semaras RT 04 RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumahnya, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Semaras RT 03, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan barang milik Saksi Jumaria berupa tas yang berisi sebuah *handphone* merek Vivo Y15s warna biru dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang milik Saksi Hamrana berupa tas kecil warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang awalnya dalam penguasaan para korban menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak para korban, dengan demikian masuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor: Politeia, halaman 221), sedangkan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb



“ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya diketahui bahwa dalam mengambil barang-barang milik para korban, terlebih dahulu Terdakwa I memepetkan sepeda motor sejajar dengan sepeda motor korban kemudian Terdakwa II menarik tas korban secara paksa sehingga korban hampir terjatuh dari sepeda motor dan tas Saksi Hamrana talinya terputus dan terlepas, sehingga Para Terdakwa menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang demikian telah terbukti memenuhi unsur “yang disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian”;

Ad. 4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik, dalam hal ini pencurian setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

- Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta, artinya para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- Kerja sama tindak pidana itu harus secara fisik, artinya semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti peran Terdakwa I adalah mengendarai sepeda motor jenis Jupiter Mx King warna merah merek Yamaha yakni pada hari Sabtu, tanggal 20

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raya Lontar Timur RT 05, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru dan Yamaha Jupiter Z warna biru nomor polisi DA 3769 GAK milik Terdakwa II pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 15.23 WITA bertempat di Jalan Sepak Bola 5 Oktober Desa Lontar Timur, RT 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Barat, saat kejadian Terdakwa I yang mengendarai motor memepet para korban hingga posisi sejajar dengan sepeda motor para korban, selanjutnya Terdakwa II yang duduk di belakang langsung menarik tas yang dikuasai para korban hingga berada dalam kekuasaan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I langsung melarikan sepeda motornya untuk menghindari para korban mengejar, dengan demikian terdapat rangkaian kerja sama secara fisik yang disadari oleh Para Terdakwa agar dapat terselesaikannya rangkaian perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang”;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menyertakan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”, maka Majelis Hakim akan menguraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Jumaria pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raya Lontar Timur RT 05, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Para Terdakwa kemudian melakukan perbuatan yang sama pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Hamrana pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 15.23 WITA bertempat di Jalan Sepak Bola 5 Oktober Desa Lontar Timur, RT 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Puskesmas Kecamatan Pulau Laut Barat, dengan demikian sudah sepatutnya rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang berhubungan dan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa punya tanggungan keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1: 869713054806755 dan nomor IMEI 2: 869713054806748 yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik Saksi Jumaria binti Ibrahim, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jumaria binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y16 dengan nomor IMEI 1: 860033061195558 dan nomor IMEI 2: 860033061195541, 1 (satu) *file* rekaman CCTV dalam bentuk *flashdisk*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860033061195558 dan IMEI 2: 860033061195541 yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik Saksi Hamrana binti M. Idrus, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hamrana binti M. Idrus;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu bot warna kuning, 1 (satu) lembar celana *training* warna hijau kuning dengan tulisan "Mts Darul Ulum Lontar", 1 (satu) lembar *sweater* terbuat dari kain katun warna merah hitam dengan tutup kepala dan bermotif tulisan "Maxtorz", dan 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kain warna hitam lis merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi DA 3769 GAK dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum perkara pencurian dengan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya,

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Abdullah Alias Idul Bin Abdul Bakar (Alm.)** dan Terdakwa II **Pahriansyah Alias Pahri Bin Ahmad Jailani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1: 869713054806755 dan nomor IMEI 2: 869713054806748
Dikembalikan kepada Saksi Jumaria binti Ibrahim;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y16 dengan nomor IMEI 1: 860033061195558 dan nomor IMEI 2: 860033061195541;
 - 1 (satu) *file* rekaman CCTV dalam bentuk *flashdisk*; dan
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860033061195558 dan IMEI 2: 860033061195541;
Dikembalikan kepada Saksi Hamrana binti M. Idrus;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna abu-abu;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) pasang sepatu bot warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana *training* warna hijau kuning dengan tulisan “Mts Darul Ulum Lontar”;
 - 1 (satu) lembar *sweater* terbuat dari kain katun warna merah hitam dengan tutup kepala dan bermotif tulisan “Maxtorz”;
 - 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kain warna hitam lis merah

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi DA 3769 GAK; dan
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Kemal Kahfianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)